



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 140/Pdt.G/2018/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, di persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, sebagai **Tergugat**;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2018, telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 140/Pdt.G/2018/PA.Clg, pada tanggal yang sama, dengan perubahan dan tambahan penjelasan oleh Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 20 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

ahwa pada tanggal 27 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, (Duplikat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Februari 2018);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Maret 2011, ketentraman rumah tangga, mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang disebabkan yaitu:

3. 1. Tergugat sering cemburu berlebihan dan melarang Penggugat untuk bekerja, sementara Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

3. 2. Tergugat bekerja serabutan dan lebih banyak tidak bekerja, sehingga ekonomi rumah tangga tidak cukup;

apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat dan berkata kasar;

4. Bahwa akibat konflik tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012, karena pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu, lalu Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

5. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 12. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Ursan Agama yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Tergugat nomor 140/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 27 Februari 2018 dan 09 Maret 2018;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat, yang isi dan ada perubahan dan tambahan penjelasan sebagaimana berita acara persidangan perkara *aquo*;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. (bukti P);

Hal. 3 dari 12. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, setelah menikah keduanya tinggal di rumah kontrakan, namun belum mempunyai anak;
 - Bahwa, sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering bertengkar mulut, dan Tergugat memukul Penggugat. Saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang memberi uang belanja, sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran lainnya karena Tergugat cemburu berlebihan terhadap Penggugat dan sering melarang Penggugat bekerja;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2012, Penggugat diantar Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak saling peduli satu sama lain;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tukang urut, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 12. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2011, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan Tergugat sering memukul Penggugat, saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang memberi uang belanja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak cukup;
- Bahwa, penyebab pertengkaran lainnya karena Tergugat cemburu berlebihan dan melarang Penggugat untuk bekerja, sedangkan Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat lebih banyak tidak bekerja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2012, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat setelah itu antara keduanya tidak pernah kumpul kembali dan tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari apa yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 12. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini karena sejak bulan Maret 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering cemburu dan melarang Penggugat untuk bekerja, sementara Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat bekerja serabutan dan lebih banyak tidak bekerja, sehingga ekonomi rumah tangga tidak cukup, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2012 karena pertengkar disebabkan Tergugat cemburu, lalu Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berarti mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai

Hal. 6 dari 12. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling

Hal. 7 dari 12. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi selaku keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 144 dan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2009, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum mempunyai keturunan;
- Bahwa, sejak bulan Juni 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat cemburu berlebihan dan sering melarang Penggugat untuk bekerja, sedangkan Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat lebih banyak tidak bekerja sehingga ekonomi rumah tangga tidak cukup;
- Bahwa, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2012, karena pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu, lalu Tergugat mengantarkan

Hal. 8 dari 12. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan sudah tidak saling peduli satu sama lain;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun sulit untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-konstitoir perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis. Apalagi dengan adanya fakta perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung 7 tahun lamanya, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 9 dari 12. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya. Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo*. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 125 HIR. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-

Hal. 10 dari 12. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ", dan pada ayat (2) disebutkan "...dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan...";

Menimbang, bahwa oleh karena pengiriman salinan putusan dan penetapan ikrar talak Pengadilan tersebut adalah perintah Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 84, sebagaimana perubahan terakhir Undang-undang nomor 50 tahun 2009. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai pasal 40 Undang-undang nomor 23 tahun 2006m sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka perintah penyampaian salinan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar, sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, Bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Ketua Majelis, H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc. MA, dan Alvi Syafiatin. S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Faj Amiky. SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. H. SHOFA'U QOLBI DJABIR, Lc. MA

HIDAYAH. SHI

ttd

2. ALVI SYAFIATIN, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

FAJ AMIKY. SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

Hal. 12 dari 12. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)